



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 68 /SK/DIR/RSAS/VII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait serta untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan memberikan acuan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh karena itu Rumah Sakit di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



KABID PHP	KABID PELAYANAN	WADIR PEL

- 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN : -



Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KABID PHP	KABID PELAYANAN	WADIR PEL
		

- KEDUA** : Ruang Lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Meliputi :
- a. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - c. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
 - d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 - e. Pelayanan Instalasi Intensif Care Unit
 - f. Pelayanan Laboratorium
 - g. Pelayanan Kamar Mayat / Pemulasaran Jenazah
 - h. Pelayanan Hemodialisa
 - i. Pelayanan Radiologi
 - j. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
 - k. Pelayanan Instalasi Farmasi
 - l. Pelayanan Ruang Bersalin
 - m. Pelayanan Gizi
 - n. Pelayanan Unit Bank Darah
 - o. Pelayanan Surat Keterangan Sakit
 - p. Pelayanan Surat Keterangan Dokter (KIR)
 - q. Pelayanan Pengurusan Klaim Asuransi
 - r. Pelayanan Administrasi Pengurusan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
 - s. Pelayanan Administrasi Surat Pengambilan Data Awal
 - t. Pelayanan Administrasi Surat Melakukan Penelitian.
 - u. Pelayanan Loker Pembayaran
 - v. Pelayanan Penanganan Pengaduan
 - w. Pelayanan Administrasi Pengurusan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran.
 - x. Pelayanan Administrasi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas/pelaksana di RSUD. Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Publik.

KABIP PHP	KABID PELAYANAN	WADIR PEL
		

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Juli 2024

Plt. DIREKTUR, 

Dr. MUHAMMAD KASIM, M.Sc, Apt
Pembina Utama Muda
Nip : 19690406 199903 1007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Arsip.

KABID PHP	KABID PELAYANAN	WADIR PEL
